



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 163/PMK.05/2010

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008;
- c. bahwa Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui Surat Nomor: B/426/195/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Permohonan Penetapan Usulan Tarif dan Remunerasi di lingkungan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Tarif Data Penginderaan Jauh;
- b. Tarif Informasi Berbasis Citra Penginderaan Jauh;
- c. Tarif Pencetakan Informasi Citra Penginderaan Jauh;
- d. Tarif Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi;
- e. Tarif Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c tidak termasuk biaya pengiriman, *handling*, dan administrasi;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d tidak termasuk biaya data citra satelit, transportasi, dan akomodasi;
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, pengiriman, dan pemasangan;
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 5

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta penanganan bencana alam, terhadap jasa layanan Data Penginderaan Jauh berupa Data Penginderaan Jauh SPOT-4 dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 440

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian I Departemen

Giarto

NIP195904201904021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 163/PMK.05/2010
TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
DIRGANTARA PADA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI
DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF		
			Rp	USD	%
I	DATA PENGINDERAAN JAUH				
	A. DATA PENGINDERAAN JAUH ALOS				
	1. CEOS ALOS				
	- Non Komersial	Per Scene			25,000
	- Komersial	Per Scene			50,000
	2. GeoTIFF ALOS				
	- Non Komersial	Per Scene			30,000
	- Komersial	Per Scene			55,000
	3. NITF ALOS				
	- Non Komersial	Per Scene			30,000
	- Komersial	Per Scene			55,000
	B. DATA PENGINDERAAN JAUH QUICKBIRD DAN WORLDVIEW-1				
	1. <i>Pansharpened</i> atau paket (<i>Panchromatic + Multispectral</i>)				
	a. <i>Archive</i> (minimum order 25 km ²)	Per km ²		17	
	<i>Select Tasking</i> (minimum order USD 1,800)	Per km ²		23	
	c. <i>Select Plus Tasking</i> (minimum order USD 4,250)	Per km ²		43	
	d. <i>Assured Tasking</i> (minimum order USD 10,000)	Per km ²		63	
	e. <i>Single Shot Tasking</i> (minimum order USD 10,000)	Per km ²		83	
	2. <i>Panchromatic + Multispectral</i>				
	a. <i>Archive</i> (minimum order 25 km ²)	Per km ²		14	
	<i>Select Tasking</i> (minimum order USD 1,800)	Per km ²		20	
	c. <i>Select Plus Tasking</i> (minimum order USD 4,250)	Per km ²		40	
	d. <i>Assured Tasking</i> (minimum order USD 10,000)	Per km ²		60	
	e. <i>Single Shot Tasking</i> (minimum order USD 10,000)	Per km ²		80	



NO	PRODUK	SATUAN	TARIF		
			Rp	USD	
	3. <i>Natural Color</i> atau <i>Color Infrared</i> a. <i>Archive</i> (minimum order 25 km ²) <i>Select Tasking</i> (minimum order USD 1,800) b. <i>Select Plus Tasking</i> (minimum order USD 4,250) d. <i>Assured Tasking</i> (minimum order USD 10,000) e. <i>Single Shot Tasking</i> (minimum order USD 10,000)	Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ²		14 20 40 60 80	
	C. DATA PENGINDERAAN JAUH SPOT-4 1. SPOT-4 LEVEL 1A/1B/2A (Citra Baru) - 20M (Berwarna) - 10M (Hitam/putih) 2. SPOT-4 LEVEL 1A/1B/2A (Citra Arsip, berumur enam bulan atau lebih) - 20M (Hitam/putih) - 10M (Hitam/putih)	Per Scene Per Scene Per Scene Per Scene	4,200,000 4,200,000 2,000,000 2,000,000		
II	INFORMASI BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH A. Umum 1. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000 2. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:25.000 3. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:5.000 4. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000 5. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:25.000 6. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000 B. Instansi Pemerintah 1. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000 2. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:25.000 3. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:5.000 4. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000 5. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:25.000 6. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000	Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ² Per km ²	95,000 117,000 157,000 62,000 73,000 97,000 67,000 92,000 157,000 52,000 63,000 97,000		



NO	PRODUK	SATUAN	HARGA		
			Rp	USD	YTD
III	PENCETAKAN INFORMASI CITRA PENGINDERAAN JAUH (per lembar, kertas glosy)				
	A. Ukuran 60 "	Per lembar	600,000		
	B. Ukuran A0	Per lembar	500,000		
	C. Ukuran A1	Per lembar	400,000		
IV	BIMTEK PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI				
	A. BIMTEK PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI TINGKAT DASAR (Minimum peserta 15 orang selama 10 hari)	Per Peserta	5,500,000		
	B. BIMTEK PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI TINGKAT LANJUT (Minimum peserta 15 orang selama 10 hari)	Per Peserta	6,300,000		
V	PRODUK REKAYASA INDUSTRI TEKNOLOGI DIRGANTARA				
	A. SISTEM <i>HYBRID</i> KINCIR ANGIN DAN PANEL SURYA				
	Sistem <i>Hybrid</i> (300 W)	Per Unit	40,300,000		
	B. INSTRUMEN KEDIRGANTARAAN				
	1. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i>				
	a. Tipe A (Pasif)	Per Unit	35,000,000		
	b. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	55,000,000		
2. <i>Tide Gauge</i>					
a. Tipe A (Pasif)	Per Unit	40,000,000			
b. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	60,000,000			
3. <i>Sistem Pemantauan Aliran Sungai (SPAS)</i>					
a. Tipe A (Pasif)	Per Unit	20,000,000			
b. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	40,000,000			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF		
			Rp	USD	
	4. Rain Gauge				
	a. Tipe A (Pasif)	Per Unit	15,000,000		
	b. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	35,000,000		
	C. MOTOR ROKET				
	1. Biaya Riset	Per Riset	66,600,000		
	2. Motor Raket	Per Unit	1,800,000		

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian 7 Departemen



Giarto

NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO